

**ANALISIS SISTEM HUKUM ZINA DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**ERICCA DIAN NOVITASARI
NIM. 931104919**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

**ANALISIS SISTEM HUKUM ZINA DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

Ericca Dian Novitasari

NIM. 931104919

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS SISTEM HUKUM ZINA DALAM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***


Oleh:

ERICCA DIAN NOVITASARI

NIM. 931104919

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 1978 0201 200501 2002

Pembimbing II



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H
NIP. 1992 0704 201903 1009

NOTA DINAS

Kediri, 5 Mei 2023

Lampiran : 3 (tiga berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ericca Dian Novitasari

NIM : 931104919

Judul : Analisis Sistem Hukum Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Fiqh Jinayah*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 1978 0201 200501 2002



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H
NIP. 1992 0704 201903 1009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juli 2023

Lampiran : 3 (tiga berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-

Jl. Sunan Ampel 07, Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ericca Dian Novitasari

NIM : 931104919


Judul : Analisis Sistem Hukum Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Fiqh Jinayah*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan diberikan pada sidang Munaqosah yang telah dilaksanakannya pada tanggal 27 Juni 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 1978 0201 200501 2002

Pembimbing II



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 1992 0704 201903 1009

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS SISTEM HUKUM ZINA DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

Oleh :

Ericca Dian Novitasari

NIM. 931104919

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 1973 1216 200501 1002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 1978 0201 200501 2002

(.....)

3. Penguji II

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 1992 0704 201903 1009

(.....) SW

Kediri, 10 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri”

Q.S. Yunus (10) ; 44¹

¹ Al-Qur'an Surah Yunus (10) ayat 44, diakses dari <https://lajnah.kemenag.go.id/old/>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ericca Dian Novitasari
NIM : 931104919
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS SISTEM HUKUM ZINA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*”**

Benar-benar karya asli dan bukan plagiasi, serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan plagiasi. Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 10 Juni 2023



Ericca Dian Novitasari

ABSTRAK

Ericca Dian Novitasari, Dr. Ulin Na'mah, M.HI, dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. Analisis Sistem Hukum Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Fiqh Jinayah*. Syariah, IAIN Kediri 2023

Kata Kunci: Sistem Hukum, Zina, KUHP, Fiqh Jinayah.

Baru-baru ini Indonesia tengah melangsungkan usaha untuk memperbarui KUHP warisan kolonial. Pembaharuan hukum dilakukan karena KUHP Kolonial tidak lagi relevan untuk digunakan, contohnya aturan terkait Zina. KUHP Nasional telah memperluas makna zina dalam perumusannya, namun penulis menemukan bahwa mekanisme pemidanaan dan penuntutan bertentangan dengan aturan zina dalam *fiqh jinayah*. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam persamaan dan perbedaan aturan zina dalam KUHP dan *Fiqh Jinayah* serta mengkaji sistem hukum zina dalam KUHP teori *legal system* Lawrence M. Friedman dalam perspektif *fiqh jinayah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, sehingga sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, secara *substansial* pemaknaan zina dalam KUHP telah mengakomodir nilai agama di dalamnya, Kedua aturan tersebut sepakat memaknai zina sebagai persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah. Perbedaannya, *fiqh jinayah* memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelakunya, yakni rajam bagi pelaku *muhshan* dan dera serta pengasingan bagi pelaku *ghairu muhshan*. Dalam KUHP, ancaman pidana bagi pelaku zina baik telah menikah maupun belum menikah amatlah ringan yakni penjara satu tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Kemudian, dalam KUHP penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat aduan dari suami, istri, orangtua dan anak (delik aduan absolut). Sedangkan dalam *fiqh jinayah* penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan, empat orang saksi laki-laki, adil dan belum pernah dijatuhi *had*(delik biasa). Secara *Struktural*, mekanisme penegakan hukum zina dalam KUHP barumasih mengikuti KUHAP, namun berbeda dengan mekanisme penegakan hukum zina dalam *fiqh jinayah*. Secara *Kultur*, terdapat pro kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait aturan zina dalam KUHP baru. Tidak sedikit dari masyarakat yang menolak pembaharuan tersebut. Padahal zina merupakan penyakit sosial dan moral yang tidak boleh menjadi tradisi atau dinormalisasi oleh masyarakat. Baik dalam KUHP dan Hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang keji sehingga *fiqh jinayah* memberi hukuman yang sangat berat bagi pelaku dan menempatkan zina sebagai delik biasa. Berbanding terbalik dengan aturan zina dalam KUHP yang mengkategorikan zina sebagai tindak pidana ringan dan menempatkannya sebagai delik aduan absolut sehingga apabila tidak ada aduan sesuai yang ditentukan oleh KUHP maka kasus perzinahan di Indonesia akan terus terjadi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta keberkahan-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, semoga kita mendapat syafaatnya kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Ulin Na'mah, MHI selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dosen Penguji Utama saya yang telah memberikan saran-saran, ilmu-ilmu yang membangun serta arahan dan apresiasi kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. selaku pembina Komunitas Debat Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga penulis, Bapak Suryanto yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga senantiasa

memberikan semangat, motivasi, kasih sayang serta doa yang tak pernah terputuskan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi ayah yang hebat bagi penulis.

8. Teman-teman Komunitas Debat dan Peradilan Semu yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman seperjuangan Laily, Mayang, Firly, Lutfi, Kakak tercinta Kak Elvindi serta teman-teman lainnya keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Terimakasih kepada diri sendiri, karena mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat, penuh kesabaran dan ketekunan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi yang membaca khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah.

Kediri, 12 Juli 2023

Penulis,

Ericca Dian Novitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	vi
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kajian Teoritis	15
1. Perzinahan	15
2. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	17

G. Metode Penelitian	20
H. Desain Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II Hukum Pidana	31
A. Pengertian Hukum Pidana.....	31
B. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	34
C. Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang (transformasi hukum kolonial ke hukum nasional).....	38
D. Tujuan Hukum Pidana	42
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana	44
BAB III HUKUM ISLAM.....	46
A. Pengertian Hukum Islam	46
B. Sumber-Sumber Hukum Islam	48
C. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	49
D. Subjek Hukum Islam.....	51
E. Objek Hukum Islam (<i>Mahkum Fih</i>).....	53
F. Tujuan Hukum Islam	54
G. Pengertian Jinayah (Hukum Pidana Islam).....	57
H. Macam-macam Jarimah	59
I. Tujuan Pemidanaan Islam.....	62
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	65

A. Analisis Sistem Hukum Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif <i>Fiqh Jinayah</i>	65
1. Substansi Hukum.....	66
2. Struktur Hukum.....	72
3. Budaya Hukum (<i>legal culture</i>).....	79
B. Aturan Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan <i>Fiqh Jinayah</i>	85
a. Pengaturan Zina pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	85
b. Pengaturan zina dalam <i>Fiqh Jinayah</i>	88
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....	109